

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kebijakan Inwal No. 12 Tahun 2023 oleh Pemerintah Kota Depok merupakan langkah yang signifikan dalam upaya pengendalian pencemaran udara. Kebijakan ini didorong oleh kebutuhan mendesak untuk memperbaiki kualitas udara di Depok, yang sempat dinilai buruk. Dalam formulasi dan implementasinya, kebijakan ini melibatkan koordinasi yang erat antara berbagai instansi pemerintah, seperti DLHK, DPUPR, dan Bappeda, yang masing-masing memiliki peran spesifik dalam memastikan kebijakan ini berjalan efektif.

Meskipun pelaksanaan kebijakan ini menunjukkan hasil yang positif, seperti peningkatan lulusnya uji emisi kendaraan berbahan bakar bensin, penelitian ini juga mengungkapkan sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan. Hambatan seperti alokasi anggaran yang kurang memadai, koordinasi antarinstansi yang masih bisa ditingkatkan, dan kesulitan dalam menyosialisasikan kebijakan kepada masyarakat merupakan beberapa aspek yang mempengaruhi efektivitas keseluruhan kebijakan ini. Teori institusional memberikan kerangka analisis yang relevan untuk memahami bagaimana norma, aturan, dan praktik yang sudah mapan dalam institusi pemerintahan Depok mempengaruhi proses pembuatan dan implementasi kebijakan ini. Selain itu, tekanan dari regulasi yang lebih tinggi, seperti instruksi dari pemerintah pusat, juga berperan penting dalam membentuk arah kebijakan lokal.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Inwal No. 12 Tahun 2023 telah berhasil memperkenalkan langkah-langkah penting untuk mengendalikan pencemaran udara, diperlukan upaya lebih lanjut dalam memperkuat koordinasi, alokasi sumber daya, dan partisipasi masyarakat agar kebijakan ini dapat mencapai hasil yang lebih optimal dan berkelanjutan di masa mendatang.

